



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2025 NOMOR 15**

---

**PERATURAN BUPATI BANTAENG  
NOMOR 13 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG,**

- Menimbang:**
- a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang memiliki dasar hukum, pedoman dan kriteria penilaian yang terukur untuk meningkatkan kinerja, disiplin, motivasi, proporsionalitas dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah;
  - c. bahwa Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat:**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 141 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 327, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7078);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah pejabat struktural yang memimpin Perangkat Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.
7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi.
8. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan PNS yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
9. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah pada setiap jabatan sesuai kelas jabatan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja, kelangkaan profesi dan kondisi kerja dalam rangka

- meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan aparatur dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
10. Aplikasi Sistem Informasi bersama Pengukuran Komponen Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sisma Panen Kerja adalah serangkaian sistem yang mengintegrasikan hasil penilaian komponen Hasil Kerja dan Komponen Disiplin Kerja ASN yang direkapitulasi menjadi suatu Penilaian Kinerja dalam rangka pembayaran TPP melalui pemanfaatan teknologi dan infrastruktur informatika yang tersedia.
  11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
  12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil daerah dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
  13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri sipil Daerah.
  14. Beban Kerja adalah nilai pekerjaan yang membutuhkan waktu dan kondisi melampaui beban kerja normal minimal 170 jam perbulan (seratus tujuh puluh jam) perbulan.
  15. Prestasi Kerja adalah prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan diatasnya.
  16. Kondisi Kerja adalah lingkungan kerja yang memiliki tugas dan tanggung jawab resiko tinggi.
  17. Kelangkaan Profesi adalah pekerjaan atau tugas yang dinilai memiliki ketrampilan khusus dan kualifikasi pegawai sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud/langka, pegawai yang melaksanakan tugas jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah daerah.
  18. Pertimbangan Objektif Lainnya adalah pemberian TPP kepada ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan berdasarkan karakteristik daerah sesuai kemampuan keuangan daerah.
  19. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai selanjutnya disebut Besaran TPP adalah akumulasi TPP pada Pemerintah Daerah yang didasarkan pada parameter kelas jabatan, indeks kapasitas fiskal Daerah, indeks kemahalan konstruksi dan indeks penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
  20. *Basic* TPP adalah perhitungan Besaran TPP yang didasarkan pada parameter kelask jabatan, indeks kapasitas fiskal Daerah, indeks kemahalan konsruksi dan indeks penyelenggaraan pemerintah Daerah.
  21. Besaran *Basic* TPP adalah besaran nilai rupiah TPP yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang diperoleh dari hasil perkalian Besaran Tunjang Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, indeks kapasitas fiskal Daerah, indeks kemahalan konsruksi dan indeks penyelenggaraan pemerintah Daerah.
  22. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
  23. Hari Kerja adalah hari yang digunakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi serta tugas kedinasan lainnya, baik bersifat pelayanan publik maupun pelayanan aparatur;
  24. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang ASN dalam rangka menjalankan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit;

25. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah Surat Perintah Membayar yang dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk membayar sejumlah dana yang telah tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah.
26. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah perintah pencairan oleh kuasa bendahara umum Daerah kepada Pemegang kas dalam hal ini bank sulselbar untuk mencairkan dana ke rekening yang ditunjuk.
27. Tim Pelaksana Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana TPP ASN adalah tim yang terdiri dari beberapa unsur pimpinan, Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja, Pejabat Struktural dan PNS yang berkompeten di bidangnya, yang bertugas untuk menjamin pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan bagi PNS sehingga dapat terlaksana dengan lancar, objektif, serta efektif dan efisien.
28. Operator Sistem adalah ASN yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah/unit kerja yang bertugas untuk melakukan input hasil presensi (absensi elektronik/manual) ASN ke data base ASN.
29. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat yang dibuat oleh Kepala Perangkat Daerah yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran TPP telah dihitung dengan benar dan disertai dengan kesanggupan untuk mengembalikan kepada daerah apabila terdapat kelebihan membayar.
30. Mesin Absensi Sidik Jari adalah salah satu mesin absensi jenis biometrik yang menggunakan metode pendekripsi melalui sidik jari ASN untuk mendata daftar kehadiran ASN.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kriteria dan penetapan besaran TPP ASN;
- b. penilaian TPP ASN;
- c. klasifikasi dan kriteria penerima TPP ASN;
- d. ketentuan hari dan jam kerja;
- e. tata cara pembayaran;
- f. tim pelaksana TPP ASN;
- g. penggunaan sistem teknologi informasi;
- h. pengawasan dan pengendalian;
- i. evaluasi;
- j. alokasi anggaran;
- k. ketentuan lain-lain; dan
- l. ketentuan penutup.

**BAB III**  
**KRITERIA DAN PENETAPAN BESARAN**  
**TPP ASN**  
**Bagian Kesatu**  
**Kriteria**  
**Pasal 3**

- (1) TPP ASN diberikan berdasarkan kriteria:
  - a. beban kerja;
  - b. prestasi kerja;

- c. kondisi kerja; dan/atau
  - d. kelangkaan profesi
  - e. pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

**Bagian Kedua  
Penetapan Besaran TPP ASN**

**Pasal 4**

- (1) Penetapan TPP ASN dihitung berdasarkan *Basic* TPP ASN yang besarnya dihitung melalui parameter:
  - a. kelas jabatan;
  - b. indeks kapasitas fiskal Daerah;
  - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
  - d. indeks penyelenggaraan pemerintah Daerah.
- (2) Parameter sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
  - a. kelas jabatan ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan dari kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi;
  - b. indeks kapasitas fiskal Daerah merupakan kemampuan keuangan masing masing Daerah yang dicerminkan melalui pendapatan Daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu;
  - c. indeks kemahalan konstruksi digunakan untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu Daerah; dan
  - d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (3) Besaran *Basic* TPP diperoleh dengan menggunakan rumus:  
(besaran tunjangan kinerja/tukin BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) X (indeks kapasitas fiskal Daerah) X (indeks kemahalan konstruksi ) X (indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah ).
- (4) Besaran *Basic* TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB IV**  
**PENILAIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI**

**Bagian Kesatu  
Umum**

**Pasal 5**

- (1) TPP ASN diberikan dengan memperhitungkan unsur:
  - a. unsur penilaian kinerja dengan bobot sebesar 60 % (enam puluh persen) dari setiap kriteria besaran pagu TPP ASN per kelas jabatan; dan
  - b. unsur penilaian kehadiran kerja dengan bobot 40 % (empat puluh persen) dari setiap kriteria besaran pagu TPP ASN per kelas jabatan.
- (2) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan dengan ketentuan PNS Golongan III ke atas dikenai PPH 21 dari jumlah bruto yang diterima.
- (3) Besaran pagu TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Dalam hal berlakunya pemberian TPP sesuai *basic* kelas jabatan pada tiap kriteria, seluruh honorarium/uang insentif/uang sidang/uang lembur dan sebutan lainnya, tidak dibayarkan lagi kepada ASN di lingkup Pemerintah Daerah.
- (5) Honorarium/uang insentif/uang sidang/uang lembur dan sebutan lainnya dapat dibayarkan jika pemberian TPP belum sesuai nilai dari *basic* kelas jabatan pada masing-masing kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Honorarium/uang insentif/uang sidang/uang lembur dan sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan kegiatan wajib dan lintas Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **Bagian Kedua Penilaian Kinerja**

### **Pasal 6**

- (1) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan capaian realisasi kinerja yang dituangkan dalam kontrak kinerja dan/atau sasaran kinerja pegawai bulanan yang dinilai setiap bulan.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari pencapaian kontrak kerja dan/atau sasaran kinerja pegawai dinilai berdasarkan bobot realisasi kinerja setiap bulan berdasarkan pertimbangan atasan langsung.
- (3) Bobot target kinerja setiap bulan diberikan kepada seluruh ASN setelah mendapatkan penetapan dari pejabat yang berwenang/pejabat penilai ASN.
- (4) Bobot target kinerja bulanan ASN ditetapkan sesuai dengan rata-rata setiap kegiatan, dinilai sesuai dengan bobot realisasi kinerja bulanan yang dihasilkan pegawai berupa laporan, dokumen, kegiatan dan penilaian objektif pejabat penilai.
- (5) Bobot realisasi kinerja bulanan ASN dihitung berdasarkan pencapaian jumlah atau persentase atau hasil kinerja bulanan.
- (6) Capaian bobot realisasi kinerja ASN pada bulan yang bersangkutan tidak mencapai 100%, (seratus persen) dapat ditambahkan melalui pelaksanaan tugas tambahan dengan bobot maksimal 5 % (lima persen).
- (7) Penilaian kinerja dilakukan atasan langsung dengan cara melakukan verifikasi atas pelaksanaan realisasi kinerja yang diajukan bawahan berdasarkan bukti pelaksanaan pekerjaan sesuai target kinerja bulanan dan batas waktu yang telah ditentukan.
- (8) Pelaksanaan tugas tambahan harus dibuktikan dengan surat keputusan atau surat tugas atau hasil kerja yang dapat diyakini kebenarannya.
- (9) Pemberian nilai kinerja tugas tambahan menjadi kewenangan Kepala Perangkat Daerah.
- (10) Pelaporan penilaian kinerja dilakukan dengan mengirimkan bukti fisik kegiatan harian melalui sistem informasi e-kinerja.

## **Bagian Ketiga Penilaian Kehadiran Kerja**

### **Pasal 7**

Penilaian kehadiran kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dinilai berdasarkan rekapitulasi tingkat kehadiran kerja ASN dalam 1 (satu) bulan diperhitungkan sesuai jumlah hari kerja dalam bulan yang bersangkutan berdasarkan ketentuan jam kerja yang berlaku dan item pengurang TPP ASN lainnya.

## **BAB V**

### **KLASIFIKASI DAN KRITERIA PENERIMA TPP ASN**

#### **Bagian Kesatu Klasifikasi Penerima TPP ASN**

##### **Pasal 8**

- (1) TPP ASN diberikan kepada seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan klasifikasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pengawas, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana berdasarkan kelas jabatan masing-masing.
- (2) ASN pindahan dari luar Pemerintah Daerah atas permintaan Pemerintah Daerah diberikan TPP terhitung mulai bertugas di Pemerintah Daerah.
- (3) ASN pindahan dari luar Pemerintah Daerah yang merupakan permintaan sendiri diberikan TPP terhitung mulai awal tahun anggaran tahun berikutnya.

#### **Bagian Kedua Kriteria Penerima TPP ASN**

##### **Pasal 9**

- (1) Kriteria pemberian TPP ASN diberikan dengan ketentuan:
  - a. beban kerja dapat diberikan kepada seluruh ASN dalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pengawas, jabatan fungsional tertentu dan jabatan pelaksana;
  - b. prestasi kerja dapat diberikan kepada seluruh ASN dalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pengawas, jabatan fungsional tertentu dan jabatan pelaksana;
  - c. kondisi kerja dapat diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya; dan
  - d. kelangkaan profesi dapat diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah.
  - e. pertimbangan objektif lainnya dapat diberikan kepada ASN lingkup Pemerintah Daerah sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Kriteria Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan Keputusan Bupati.

#### **Bagian Ketiga Kriteria ASN yang tidak menerima TPP ASN**

##### **Pasal 10**

Kriteria ASN yang tidak menerima TPP:

- a. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang secara nyata tidak mempunyai tugas/ jabatan/ pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah;
- b. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- c. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- d. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diperbantukan/ dipekerjakan pada instansi/lembaga negara dan/ atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;

- e. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan cuti di luar tanggungan Negara, cuti besar atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
- f. ASN yang berstatus penugasan dari luar instansi Pemerintah Daerah;
- g. ASN dalam Jabatan Fungsional Tertentu sebagai guru dan pengawas yang telah memperoleh tambahan penghasilan profesi sertifikasi; dan
- h. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Keempat  
Pengurangan TPP**

**Pasal 11**

- (1) Pegawai ASN yang tidak masuk kerja karena suatu alasan, wajib melengkapi keterangan:
  - a. sakit selama 1 (satu) sampai 3 (tiga) Hari Kerja, wajib menyampaikan surat izin sakit secara tertulis kepada atasan langsung;
  - b. sakit lebih dari 3 (tiga) Hari Kerja, wajib memberitahukan secara tertulis kepada atasan langsung dengan melampirkan surat keterangan dokter;
  - c. izin wajib disertai pemberitahuan permohonan izin secara tertulis kepada atasan langsung;
  - d. dinas luar wajib menyampaikan surat tugas; dan
  - e. cuti wajib menyampaikan surat cuti;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila lebih dari 3 (tiga) hari berturut-turut dalam 1 (satu) bulan diberikan pengurangan TPP.
- (3) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan kepada pengelola pelaksanaan Sisma Panen Kerja dan/atau Mesin Absensi Sidik Jari paling lambat 2 (dua) hari setelah hari pertama pegawai ASN tersebut tidak masuk kerja.
- (4) Dalam hal pegawai tidak hadir karena alasan mendesak dan belum dapat menyampaikan formulir izin kepada pengelola pelaksana Sisma Panen Kerja dan/atau Mesin Absensi Sidik Jari, maka yang bersangkutan wajib melapor secara lisan, dan mengisi formulir surat izin dan menyertakan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan pada hari pegawai ASN tersebut masuk kerja.

**Pasal 12**

- (1) Pengurangan TPP diberikan dalam hal perolehan realisasi kinerja bulanan berdasarkan unsur penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak tercapai.
- (2) Selain Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan TPP juga diberikan dalam hal:
  - a. pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan pada bulan berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , diberikan pengurangan tambahan penghasilan:
    1. paling banyak 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
    2. paling banyak 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
  - b. Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, diberikan pengurangan TPP dengan ketentuan:

1. keterlambatan 1 (satu) menit sampai dengan < 31 (kurang dari tiga puluh satu) menit diberikan pengurangan TPP sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
2. keterlambatan 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan < 61 (kurang dari enam puluh satu) menit diberikan pengurangan TPP sebesar 1% (satu persen);
3. keterlambatan 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan < 91 (kurang dari sembilan puluh satu) menit diberikan pengurangan TPP sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen); atau
4. keterlambatan > 91 (lebih dari sembilan puluh satu) menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja diberikan pengurangan TPP sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

**Bagian Kelima  
Penundaan Pembayaran TPP**

**Pasal 13**

- (1) Penundaan pembayaran TPP diberlakukan dalam hal:
- a. ASN jabatan tertentu belum menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
  - b. ASN yang menguasai barang milik Daerah secara tidak sah; dan
  - c. ASN belum menyelesaikan kewajiban temuan atas laporan hasil pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah atau laporan hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan terkait adanya temuan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang Daerah;
- (2) ASN yang tidak menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, TPP yang bersangkutan tidak dibayarkan.

**BAB VI  
KETENTUAN HARI DAN JAM KERJA**

**Pasal 14**

- (1) Setiap pegawai ASN wajib melakukan rekam kehadiran pada aplikasi Sisma Panen Kerja/ Mesin Ansensi Sidik Jari pada waktu masuk kerja dan pulang kerja sesuai ketentuan jam kerja yang berlaku di tempat kerja dalam satuan Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Pegawai ASN yang ditugaskan sebagai penyuluh pertanian, penyuluh peternakan, atau satu atap di kecamatan, pelaksanaan rekam kehadiran dilakukan di masing-masing kecamatan yang menjadi wilayah tugasnya.
- (3) Setiap Perangkat Daerah/unit kerja wajib menyediakan perangkat internet wifi untuk absensi aplikasi pada Sisma Panen Kerja dan atau Mesin Absensi Sidik Jari.
- (4) Hasil rekam kehadiran pegawai ASN melalui Sisma Panen Kerja dan atau Mesin Absensi Sidik Jari dicetak setiap bulan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.
- (5) Dalam hal bulan ramadhan, pengaturan pelaksanaan jam kerja disesuaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

## **BAB VII** **TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 15**

- (1) Atasan langsung/pejabat penilai secara berjenjang melakukan verifikasi dan validasi terhadap realisasi kinerja sesuai dengan sasaran kinerja pegawai tahunan yang telah dijabarkan dalam sasaran kinerja pegawai bulanan kepada bawahan masing-masing dan memberikan penilaian terhadap persentase capaian kinerja bulanan.
- (2) Pejabat kepegawaian pada masing-masing Perangkat Daerah melakukan verifikasi dan rekapitulasi absensi bulanan dan memberikan penilaian terhadap persentase kehadiran masing masing pegawai ASN setiap akhir bulan.
- (3) Pejabat yang membidangi kepegawaian melakukan perhitungan capaian kinerja dan kehadiran pegawai ASN dengan mengalikan bobot kinerja dengan capaian kinerja dan bobot kehadiran dengan persentase kehadiran masing- masing pegawai ASN.
- (4) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil perhitungan Kinerja dan kehadiran kepada badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) Hari Kerja bulan berjalan.
- (5) Badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia melakukan verifikasi dan mengeluarkan rekomendasi sebagai bahan kelengkapan pembayaran paling lambat tanggal 30 (tiga puluh) bulan berjalan

### **Pasal 16**

- (1) Pembayaran TPP ASN dilakukan dengan SPM.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penerbitan SP2D.
- (3) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilengkapi dengan:
  - a. SPM dan daftar perhitungan TPP;
  - b. rekapitulasi rekam kehadiran pegawai ASN melalui Sisma Panen Kerja atau Mesin Absensi Sidik Jari;
  - c. laporan Kinerja; dan
  - d. surat tanggung jawab mutlak atas kebenaran data laporan.
- (4) SP2D TPP dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan ketentuan:
  - a. lembar kesatu disampaikan kepada Bank yang ditujukan;
  - b. lembar kedua disampaikan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran Perangkat Daerah;
  - c. lembar ketiga arsip bendahara umum Daerah; dan
  - d. lembar keempat sebagai pertinggal pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (5) Format daftar perhitungan TPP dan rekapitulasi rekam kehadiran pegawai ASN melalui Sisma Panen Kerja dan/atau Mesin Absensi Sidik Jari, format laporan kinerja, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, dan contoh perhitungan TPP ASN tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Berkas Pengajuan Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud ayat (5) sudah diterima oleh badan pengelola keuangan Daerah paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya untuk dilakukan proses pembayaran.

## **Pasal 17**

- (1) Percepatan pembayaran TPP dapat dilakukan pada waktu tertentu.
- (2) percepatan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB VIII**

### **TIM PELAKSANA TPP ASN**

#### **Pasal 18**

- (1) Guna menjamin kelancaran, efisiensi, objektifitas, dan pengawasan pelaksanaan pemberian TPP, dibentuk Tim Pelaksana TPP ASN.
- (2) Tim Pelaksana TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. badan pengelola keuangan daerah bertugas melakukan verifikasi dan perhitungan terkait penganggaran dan pencairan TPP;
  - b. bagian organisasi sekretariat daerah bertugas untuk melakukan perhitungan *Basic TPP*, Pagu TPP dan Besaran TPP yang dibayarkan, evaluasi jabatan dan Ketatalaksanaan dan Regulasi Pedoman TPP;
  - c. bagian hukum sekretariat daerah bertugas sebagai verifikator regulasi pemberian TPP ASN;
  - d. badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia bertugas menyusun penilaian TPP berdasarkan Penilaian Kinerja dan Kehadiran Kerja, melakukan verifikasi penilaian TPP Perangkat daerah dan mengelola proses e kinerja;
  - e. inspektorat daerah dan bagian hukum bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan TPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. dinas kominfo, statistik dan persandian bertugas menyiapkan sumber daya dalam penyelenggaraan sistem jaringan Teknologi Informasi e kinerja; dan
  - g. Perangkat Daerah bertugas melakukan penilaian mandiri terhadap kinerja dan kehadiran kerja pegawai ASN, melakukan verifikasi dan asistensi terhadap proses pembayaran TPP ASN.
- (3) Tim Pelaksana TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB IX**

### **PENGGUNAAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI**

#### **Pasal 19**

- (1) Tim Pelaksana TPP ASN bertugas mempersiapkan pemberian TPP mulai dari penyusunan, penetapan, dan penilaian, dan pembayaran TPP yang dilakukan secara elektronik pada sistem teknologi informasi.
- (2) Dalam rangka pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pelaksana TPP ASN diberi waktu dalam mempersiapkan penggunaan pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dengan seluruh Perangkat Daerah.
- (3) Sistem teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat segala proses manajemen penilaian TPP berbasis teknologi informasi.

## **Pasal 20**

- (1) Dalam rangka integrasi sistem teknologi informasi setiap Perangkat Daerah harus menyiapkan alat absensi elektronik, komputer dan jaringan internet.
- (2) Setiap Perangkat Daerah menetapkan pejabat pengelola kepegawaian sebagai Operator Sistem yang bertanggung jawab terhadap sistem teknologi informasi.
- (3) Dalam hal pelaksanaan Sistem Teknologi Informasi kehadiran pegawai ASN berupa perangkat elektronik atau Mesin Absensi Sidik Jari mengalami kendala dan/atau tidak dapat dioperasionalkan karena *error system/error* perangkat atau karena listrik mati maka metode perhitungan kehadiran Pegawai ASN dapat dilakukan secara manual kemudian melaporkan kepada badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia untuk dilakukan verifikasi.

## **BAB X** **PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

### **Pasal 21**

- (1) Pengawasan terhadap pemberian TPP kepada ASN selain oleh Tim Pelaksana TPP ASN, juga dilaksanakan melalui:
  - a. pengawasan melekat; dan
  - b. pengawasan fungsional/aparat pengawas intern pemerintah
- (2) Pengawasan melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah dan atasan langsung ASN secara berjenjang.
- (3) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 22**

Pengawasan dan pengendalian bagi ASN dalam kelompok Jabatan Fungsional Tertentu yang bekerja sebagai guru pada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dilakukan oleh masing-masing kepala sekolah.

### **Pasal 23**

- (1) Kepala Perangkat Daerah dan atasan langsung secara berjenjang wajib melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap proses pemberian TPP setiap bulan kepada masing-masing ASN.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dan atasan langsung secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kebenaran hasil penilaian TPP.

## **BAB XI** **EVALUASI**

### **Pasal 24**

- (1) Kebijakan pemberian TPP dievaluasi secara berkala setiap triwulan atau semester.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terkait:
  - a. ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. ketersediaan atau alokasi anggaran;
- c. besaran nilai setiap golongan dan jabatan;
- d. sistem teknologi informasi;
- e. mekanisme pembayaran; dan/atau
- f. pelaksanaan pembayaran.

**BAB XII**  
**ALOKASI ANGGARAN**  
**Pasal 25**

- (1) Belanja TPP dibebankan pada APBD.
- (2) Belanja TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 26**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2023 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2024 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 27**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak Bulan Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng  
pada tanggal 17 April 2025

**BUPATI BANTAENG,  
Cap/Ttd.  
MUHAMMAD FATHUL FAUZY NURDIN**

Diundangkan di Bantaeng  
pada tanggal 17 April 2025



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2025 NOMOR 15**

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI BANTAENG**  
**NOMOR 13 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR**  
**SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH**  
**DAERAH**

**FORMAT REKAPITULASI KEHADIRAN ASN**

**BULAN :**  
**SKPD :**

NO	NAMA / NIP	GOL. / RUA NG	JABATAN	ESS	JHK	URAIAN KETERANGAN										%	KET
						H	A	K K	TL B	PC	I	S	DL	C	LHK PN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	<b>1 2</b>	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
3																	
4																	
<b>JUMLAH</b>																	

Keterangan :

- JHK** : Jumlah Hari Kerja
- H** : Hadir
- A** ; Alpa
- KK** : Kegiatan Kenegaraan
- TLB** : Terlambat
- PC** : Pulang Cepat
- I** : Ijin
- S** : Sakit
- DL** : Dinas Luar
- LHKPN** : Laporan Kekayaan
- C** : Cuti



LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BANTAENG  
NOMOR 13 TAHUN 2025  
TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR  
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
DAERAH

**FORMAT LAPORAN KINERJA**

**NAMA** :  
**NIP** :  
**JABATAN** :  
**BULAN** :

NO	KEGIATAN/TUPOKSI	AK	RENCANA		REALISASI	BOBOT	KET
			TARGET	BOBOT			
1	2	3	4	5	6	7	8

Pejabat Penilai,

Bantaeng,

Pelaksana Kegiatan

Nama Jelas  
NIP

Nama Jelas  
NIP



LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI BANTAENG  
NOMOR 13 TAHUN 2025  
TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR  
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
DAERAH

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol. Ruang :  
Jabatan :

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa :

- (1) Perhitungan yang terdapat pada Daftar Perhitungan Pemberian Tambahan Penghasilan PNS (TPP) Bulan ..... Pada Perangkat Daerah / Unit Kerja ..... telah dihitung dengan benar dan berdasarkan pada daftar hadir dan komponen penilaian lainnya pada Perangkat Daerah / Unit Kerja .....
- (2) Apabila dikemudian hari ditemukan kesalahan atau kelebihan atas pembayaran TPP tersebut, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia untuk menyetorkan kelebihan pembayaran tersebut ke Rekening Kas Daerah

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya.

Bantaeng,  
Kepala PD/Unit Kerja,,

Materai 10.000

-----  
NIP



LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI BANTAENG  
NOMOR 13 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP  
PEMERINTAH DAERAH

**CONTOH PERHITUNGAN TPP ASN**

Kelas Jabatan :  
Total pagu : Beban Kerja + Prestasi Kerja + Kondisi Kerja + Kelangkaan Profesi  
Kedisiplinan : Realisasi 16 Hari dari total 22 Hari kerja  
Total Pengurangan :  $6 \text{ Hari} \times 3\% = 18\%$   
 $100\% - 18\% = 82\%$   
Produktivitas : Realisasi dari penilaian atasan 90%  
Beban kerja : Kedisiplinan  $(82\% \times \text{Pagu Beban Kerja}) \times 40\% = a$   
Produktivitas  $(90\% \times \text{Pagu Beban Kerja}) \times 60\% = b$   
Prestasi kerja : Kedisiplinan  $(82\% \times \text{Pagu Prestasi Kerja}) \times 40\% = c$   
Produktivitas  $(90\% \times \text{Pagu Prestasi Kerja}) \times 60\% = d$   
Kondisi kerja : Kedisiplinan  $(82\% \times \text{Pagu Kondisi Kerja}) \times 40\% = e$   
Produktivitas  $(90\% \times \text{Pagu Kondisi Kerja}) \times 60\% = f$   
Kelangkaan profesi : Kedisiplinan  $(82\% \times \text{Pagu Kelangkaan Profesi}) \times 40\% = g$   
Produktivitas  $(90\% \times \text{Pagu Kelangkaan Profesi}) \times 60\% = h$

Total :  $a+b+c+d+e+f+g+h$

